



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 953 TAHUN 2024
TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TINGKAT KABUPATEN
TEMANGGUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka turut menjamin hak-hak konstitusional Warga Negara Indonesia agar dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung telah menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tingkat Kabupaten Temanggung Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui Rapat Pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 112/PK.01-BA/3/2024 tanggal 8 Februari 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tingkat Kabupaten Temanggung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor

- 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TINGKAT KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tingkat Kabupaten Temanggung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang

menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 8 Februari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Dyah Dwi Safitri



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
 OLEH KPU KABUPATEN/KOTA**

**PROVINSI : JAWA TENGAH
 KABUPATEN : TEMANGGUNG**

NO	NAMA KECAMATAN	Pemilih Pindah Masuk					Pemilih Pindah Keluar				
		Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan			Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan		
				L	P	L + P			L	P	L + P
1	BULU	16	64	85	126	211	18	108	119	155	274
2	TEMBARAK	13	73	81	81	162	13	81	105	123	228
3	TEMANGGUNG	25	203	452	430	882	25	248	512	550	1062
4	PRINGSURAT	14	138	196	208	404	14	140	198	214	412
5	KALORAN	14	62	53	58	111	14	117	140	144	284
6	KANDANGAN	16	117	160	124	284	16	126	221	158	379
7	KEDU	14	104	124	168	292	14	142	165	199	364
8	PARAKAN	16	142	238	217	455	16	157	294	250	544
9	NGADIREJO	20	142	139	172	311	20	159	241	278	519
10	JUMO	13	79	122	98	220	13	84	114	125	239
11	TRETEP	11	57	67	33	100	11	58	102	69	171
12	CANDIROTO	14	60	74	68	142	14	81	86	107	193
13	KRANGGAN	13	99	163	160	323	13	128	153	184	337
14	TLOGOMULYO	12	60	46	87	133	12	54	45	78	123
15	SELOPAMPANG	11	37	36	68	104	12	48	40	73	113
16	BANSARI	13	42	37	58	95	13	63	72	71	143
17	KLEDUNG	13	63	72	69	141	13	70	86	98	184
18	BEJEN	14	35	34	37	71	14	61	79	82	161
19	WONOBOYO	13	65	85	100	185	13	70	84	96	180
20	GEMAWANG	10	86	89	74	163	10	92	112	109	221
	TOTAL	285	1728	2353	2436	4789	288	2087	2968	3163	6131

Ditetapkan di Temanggung
 pada tanggal 8 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TEMANGGUNG
 Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

